



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2018/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Riadul Badi`ah binti H.Maksum , Lahir di Jerneng Terong Tawah, pada tanggal 1 Februari 1987 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Pule, RT/RW : 002/172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada : Selly Ester Sembiring ,S.H., & Edmond Laurens Aipassa ,S.H.keduanya Pengacara/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Pelangi" yang beralamat di jalan Swakarya III No.6 Kekalik Grisak Kota Mataram ,Nusa Tenggara Barat , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2018, disebut sebagai: **"Penggugat "** ;

Melawan

Ahmad Fauzi bin H.Kamaludin, Lahir di Pesongoran, pada tanggal 7 Juli 1982 (umur 36 tahun) , Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesongoran, RT/RW : 002/095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, disebut sebagai : **"Tergugat "**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 483/Pdt.G/2018/PA Mtr., tanggal 05 September 2018, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Pesongoran Pagutan Barat, Kota Mataram, pada tanggal 25 Maret 2006 dan sudah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 177/60/III/2006, tanggal 29 Maret 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Pesongoran, Pagutan Barat, Kota Mataram, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. Aulia Zahara Putri, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 16 Juli 2008.
 - b. Muhammad AUFAR Ibrahim, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 12 Desember 2012;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga pada bulan Maret 2017 dengan seijin Tergugat, Penggugat pergi bekerja ke Saudi, akan tetapi selama satu tahun lebih Penggugat di Saudi, tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat, dimana Tergugat lebih mendengarkan omongan keluarganya dari pada omongan Penggugat sebagai istrinya, sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat.
- c. Bahwa setelah Penggugat kembali ke Lombok pada tanggal 3 Juli 2018 tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
 - a. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Tergugat dan keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat, dan menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan penghulu dan keluarga Penggugat, selanjutnya menyerahkan Penggugat kepada orangtua dan keluarganya. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, hingga saat ini.
4. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian, membuat Penggugat semakin tertekan bathin dan kejadian tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat AHMAD FAUZI BIN H. KAMALUDIN kepada Penggugat RIADUL BADI' AH BINTI H. MAKSUM.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 52710241028 70001 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 177/60/III/2005 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Joeni bin Sukasih , umur 43 tahun , agama Islam, Pekerjaan Pedagang ,Pendidikan SMP, tempat tinggal di Jerneng Dusun Jerneng , Desa Trong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab masalah ekonomi Tergugat kurang memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat pelit kepada Penggugat serta keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar pengadilan ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktu saksi ke rumah Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai ;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yuliana binti H.Ridwan , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor di Kantor Lurah Karang Puleh , pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Gang H.M.Toha Karang Pule , RT. 001 / RW. 172, Kelurahan Karang Pule , Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sahabat akrab Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab masalah ekonomi Tergugat kurang memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat pelit kepada Penggugat serta keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar pengadilan ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar curhat Penggugat dan sempat menangis kepada saksi karena Tergugat pelit dan setiap hari Penggugat diberi uang belanja hanya Rp.10.000,00 , padahal Tergugat orang kaya ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai ;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat/kuasa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/kuasa adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan tidak dibantah oleh Tergugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2006 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri , didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2006 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), sehingga telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh oleh Tergugat ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan sebab masalah ekonomi Tergugat kurang memberi nafakah lahir Penggugat karena Tergugat pelit dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar Pengadilan ;

4. Bahwa, sejak awal tahun 2017 hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Aulia Zahara Putri, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 16 Juli 2008, 2. Muhammad Aufar Ibrahim, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 12 Desember 2012, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberi nafakah lahir Penggugat karena Tergugat pelit dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar Pengadilan ;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Ahmad Fauzi bin H.Kamaludin) terhadap Penggugat (Riadul Badi'ah binti H.Maksum)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. Muhammad,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj.Kartini.

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 195.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.483/Pdt.G/2018/PA.Mtr .